



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR 63 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PENDAMPINGAN PEMILIHAN KETUA OSIS SERENTAK
TINGKAT SMA/SMK SEDERAJAT TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan pemilih, kesadaran berdemokrasi, serta memberikan pengalaman praktik demokrasi kepada peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan sederajat di Kabupaten Gowa, perlu dilaksanakan pendampingan Pemilihan Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) secara serentak Tahun 2026;

b. bahwa untuk mendukung kelancaran, ketertiban, dan keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Ketua OSIS Serentak Tingkat SMA/SMK Sederajat Tahun 2026, perlu dibentuk dan ditetapkan Tim Pendampingan Pemilihan Ketua OSIS Serentak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Tim Pendampingan Pemilihan Ketua OSIS Serentak Tingkat SMA/SMK Sederajat Tahun 2026 di Kabupaten Gowa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 188.4/7848/DISDIK tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Ketua Osis Serentak SMA, SMK Negeri dan Swasta Tahun Pelajaran 2026/2027;
7. Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3256/PR.08-PKS/73/2025 dan Nomor 075/3480-PTK/Disdik tentang Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Sekolah Menengah Atas atau Sederajat;
8. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1694/PP.06-SD/73/4/2026, Perihal Penyampaian Pelaksanaan Program Pendampingan Pemilihan Ketua OSIS Serentak Tingkat SMA/SMK Sederajat Tahun 2026, Tanggal 3 September 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN TIM PENDAMPINGAN PEMILIHAN KETUA OSIS SERENTAK TINGKAT SMA/SMK SEDERAJAT TAHUN 2026 DI KABUPATEN GOWA.
- KESATU : Menetapkan Tim Pendampingan Pemilihan Ketua OSIS Serentak Tingkat SMA/SMK Sederajat Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas mengatur, memandu dan mengawasi jalannya kegiatan agar berjalan dengan baik serta menyampaikan materi yang informatif dan relevan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada Tanggal 14 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
Ttd.
FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Eka Hermawati



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 63 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN TIM
PENDAMPINGAN PEMILIHAN KETUA
OSIS SERENTAK TINGKAT SMA/SMK
SEDERAJAT TAHUN 2026 DI
KABUPATEN GOWA.

TIM PENDAMPINGAN PEMILIHAN KETUA OSIS SERENTAK TINGKAT
SMA/SMK SEDERAJAT TAHUN 2026 DI KABUPATEN GOWA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM KERJA
1	FITRA SYAHDANUL	Ketua KPU Kabupaten Gowa Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga & Logistik	Pengarah
2	SUARDI M.	Anggota KPU Kabupaten Gowa Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat & SDM	Pengarah
3	HASNAWATI H.	Anggota KPU Kabupaten Gowa Divisi Perencanaan, Data & Informasi	Pengarah
4	NURSALAM SAMAD	Anggota KPU Kabupaten Gowa Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
5	SUWAHYU	Anggota KPU Kabupaten Gowa Divisi Hukum & Pengawasan	Pengarah
6	NURKHAERIYYAH	Sekretaris KPU Kab. Gowa	Penanggungjawab
7	ASMAWATI A.	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat & SDM	Ketua
8	SRI INDRAYANTI	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
9	FATRAH NURLIAH	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
10	ANDI FATMA	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
11	MUHAMMAD YUSRAN	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM KERJA
12	ARDIANSYAH	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
13	APRILIA SUHARTINA R.	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di Sungguminasa
pada Tanggal 14 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
Ttd.
FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Eka Hermawati